



**URGENSI RATIFIKASI *COVENANT ON THE RIGHT OF
THE CHILD IN ISLAM* TAHUN 2004 DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

M ABD ROSYID BARIKLANA

8111414164

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan Judul “*Urgensi Ratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004 dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia*” telah disetujui sebagai syarat pembuatan skripsi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Hari : Senin

Tanggal : 14 Mei 2018

Menyetujui,

Pembimbing




Rasdi, S.Pd., M.H

NIP. 196406121989021003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Urgensi Ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 dalam Uapaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia” disusun oleh M ABD Rosyid Bariklana NIM. 8111414164 telah disetujui sebagai syarat pembuatan skripsi pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin


Tanggal : 27 Mei 2018

Penguji Utama




Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Penguji I



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

Penguji II



Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 196406121989021003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unnes

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 196109206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : M ABD Rosyid Bariklana

Nim : 8111414164

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Urgensi Ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 dalam Uapaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia” adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 10 Juli 2018

Yang menyatakan,



M ABD Rosyid Bariklana
NIM. 8111414164

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M ABD Rosyid Bariklana

Nim : 8111414164

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

Urgensi Ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 10 Juli 2018



Yang menyatakan,


M ABD Rosyid Bariklana
NIM. 8111414164

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "...Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Qs. Al-Baqarah (2):216)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahku Khozin (Alm) yang bisa menyaksikanku dari alam yang lain dan Ibuku Siti Rohmah yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat, kasih sayang dan berjuang demi pendidikanku.
2. Kakakku Dita Kurnia Rohman dan adikku Leni Novi yang selalau memberikan semangat kepadaku.
3. Almamaterku
4. Sahabat-sahabatku tersayang
5. Pembaca yang budiman.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah, Tuhan semesta alam berkat rahmat, taufiq dan inayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia mulia yang menjadi suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam, tidak lain adalah Nabi Besar Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi dengan judul **“Urgensi Ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* tahun 2004 dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia”** diajukan oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan banyak pihak di dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu penulis mengucapkan berjuta terima kasih kepada yang terhormat, terkasih dan tersayang:

1. Ibu Dr. Rodiyah, S.pd., S.H., M.si Dekan Fakultas Hukum;
2. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Rasdi, S.pd., M.H. dosen pembimbing yang telah banyak memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang dengan sabar membimbing penulis dalam memahami materi perkuliahan;
5. Kedua orang tua penulis yang telah mendidik penulis hingga saat ini dengan penuh kasih sayang, kerja keras, doa dan harapan mereka merupakan motivasi terbesar penulis dalam meraih cita-cita;

6. Bapak Baidhowi, S.Ag., M.Ag, dan keluarga yang telah menjadi keluarga baru penulis selama di Semarang;
7. Keluarga besar KIFH, LPM Legist, UKM Catur, Keluarga Bidikmisi Fakultas Hukum;
8. Keluarga besar Pondok Pesantren At-Tanwir, terutama segenap *mu'assis*, *masyayikh* dan *asatidz*;
9. Seluruh teman seperjuangan penulis Risa Fauzah, Andre Maulana, M Nurhuda F, S.H, Lia Lutfiana, Alfian Maghfuri, S.H, dan teman- teman lain yang sampai saat ini saling memotivasi dan berbagi pengalaman;
10. Seluruh teman sejawat yang telah memberikan goresan tinta dalam perjalanan hidup penulis.

Semoga mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, karena penulis tidak sanggup membalas jasa mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka pengembangan khasanah keilmuan di bidang hukum, terutama hukum perlindungan anak.

Semarang, 27 Mei 2018

M ABD Rosyid Bariklana

ABSTRAK

Bariklana, M ABD Rosyid 2018. *Urgensi Ratifikasi Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004 dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Rasdi, S.Pd., M.H.

Kata kunci: Ratifikasi, Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004, Perlindungan Hak anak

Anak merupakan cermin keberlangsungan suatu bangsa pada masa mendatang. Negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan hak anak. Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk Muslim. Di Indonesia anak-anak Muslim belum diatur oleh undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam.

Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak anak berdasarkan perundang-undangan di Indonesia? 2) Apa urgensi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 dalam upaya perlindungan hak-hak anak ditinjau dari perspektif kepentingan nasional

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, di mana penelitian ini memadukan antara data sekunder sebagai data utama dan data primer dan tersier sebagai data tambahan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan perundang-undangan hak anak di Indonesia sebagai korban pemerintah masih fokus pada upaya represif bukan preventif. Orang tua masih belum sadar betapa pentingnya melindungi hak-hak anak. pelaksanaan hak anak sebagai pelaku masih terdapat permasalahan dalam koordinasi antar lembaga. Di Indonesia belum terdapat aturan mengenai pengungsi anak dan pencegahan paham radikal bagi anak sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat payung hukum. Indonesia harus segera meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 terutama dalam hal perlindungan anak dari paham radikal dan perlindungan anak sebagai pengungsi.

Simpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan perlindungan hak anak di Indonesia, baik anak sebagai korban maupun pelaku masih belum maksimal karena masih ada hak anak yang tidak/ belum dipenuhi. Urgensi untuk meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 sebagai instrumen hukum yang dapat melengkapi aturan yang ada terutama dalam upaya perlindungan anak dari paham radikal dan perlindungan anak yang berstatus sebagai pengungsi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
<u>BAB II</u> KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Konseptual	16

2.2.1 <i>Convention on the Right of the Child 1989</i>	16
2.2.2 <i>Covenant on the Right of The Child in Islam Tahun 2004</i>	17
2.2.3 Anak	21
2.2.4 Hak-Hak Anak.....	26
2.3 Kerangka Berfikir.....	36
<u>BAB III</u> METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian	39
3.4 Lokasi Penelitian	40
3.5 Data dan Sumber Data.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6.1 Studi Pustaka/ <i>Library Research</i>	43
3.6.2 Wawancara.....	43
3.6.3 Observasi	44
3.7 Validitas Data	44
3.8 Teknik Analisis Data	45
<u>BAB IV</u> HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Anak Berdasarkan Perundang- Undangun di Indonesia	47
4.2. Urgensi Ratifikasi <i>Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004</i> Perspektif Kepentingan Nasional.....	64

4.2.1 Tinjauan Yuridis Urgensi Ratifikasi <i>Covenant on the Right of the Child in Islam</i> Tahun 2004	64
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

TabelHalaman

1.1 Perbandingan penelitian dengan penelitian terdahulu	13
1.2 kerangka berfikir	36
1.3 Bentuk Kekerasan terhadap anak	53
1.4 Data kekerasan terhadap anak	53
1.5 Jenis kekerasan yang dialami korban	55
1.6 Pebandingan CRCI dengan UU Nomor 35 Tahun 2014	67
1.7 Perbandingan CRCI dengan UU Nomor 11 Tahun 2012	75
1.8 Perbandingan Materi CRCI dengan UU Nomor 35 Tahun 2014	85

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Dokumentasi Penelitian
3. Instrumen Penelitian
4. *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang (Soetodjo dan Melani, 2013: 5). Pada hakikatnya anak merupakan individu yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan (Gultom, 2013: 2). Orang tua dan negara merupakan garda terdepan yang berkewajiban untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan tersebut.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya, antara lain menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh (UNICEF, 2004: 3).

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai kemampuan nusa dan bangsa (Nashriana, 2012: 3). Hal tersebut dikarenakan perlindungan dari orang tua belum dapat menjamin sepenuhnya bahwa anak mendapatkan hak-haknya. Oleh karena itu, dalam upaya perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya melibatkan orang tua saja, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi anak melalui instrumen hukum yang mengatur secara khusus tentang anak.

Meskipun kerentanan pada anak-anak sebagai kelompok telah diakui jauh lebih awal sebelum adanya aktivitas pelanggaran hak asasi manusia internasional yang dihasilkan oleh Perang Dunia II, sedikit kemajuan dicapai untuk menghasilkan instrumen yang memiliki kekuatan mengikat, yang mencakup keseluruhan kebutuhan mereka. Dokumen internasional pertama yang penting yang sepenuhnya melindungi hak anak-anak diadopsi oleh Majelis Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1924. Deklarasi tersebut selanjutnya disebut dengan Deklarasi Hak-Hak Anak, atau yang dikenal sebagai Deklarasi Jenewa (Fortin, 2005: 35).

Pengaturan secara umum dan komprehensif mengenai hak-hak anak dalam lingkup negara mendapatkan angin segar setelah negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merumuskan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut telah banyak diratifikasi oleh negara anggota dan menjadi acuan dalam pembentukan perundang-undangan anak dalam lingkup nasional negara anggota.

Lahirnya Konvensi PBB tentang anak, *Convention on the Right of the Child* (CRC) Tahun 1989 merupakan bukti normatif tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak. Konsideransi ketentuan ini menyatakan bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerja sama internasional (Muhtaj, 2008: 225)

Dalam upaya menyamakan persepsi internasional dan kebutuhan nasional akan instrumen hukum tentang perlindungan anak, Indonesia juga menjadi bagian dari negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990. Namun tidak seluruh Pasal dari Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 dapat diterapkan di Indonesia, terbukti bahwa Indonesia melakukan reservasi terhadap beberapa Pasal di dalamnya karena alasan tertentu. Dalam perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi beberapa Pasal, sehingga Pasal yang direservasi tinggal Pasal yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), dan perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22) (Absori, 2005: 83).

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Fahlevi: 2015). Indonesia sendiri telah merumuskan beberapa peraturan untuk melindungi hak-hak anak dalam perundang-undangan nasional. Beberapa peraturan umum tentang hak anak, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Keppres Nomor 39 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sebagian lainnya diatur dalam perundang-undangan lain sesuai bidang yang lebih spesifik.

Sebagai komitmen serius pemerintah dalam melindungi anak dari berbagai tindakan yang berbahaya bagi kehidupan dan penghidupannya, pemerintah telah

membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016. Dibentuknya KPAI merupakan langkah progresif dari pemerintah dalam upaya implementasi dan penegakan hak-hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena suatu peraturan tidak akan memiliki arti jika tidak diterapkan dan ditegakkan dalam kehidupan bernegara.

Sebelum anak diatur secara khusus oleh negara, Islam telah lebih dulu mengaturnya sejak 14 abad yang lalu. Sebagai agama yang membawa misi rahmat untuk semesta alam (*rahmatan lil'alam*), perhatian Islam secara khusus terhadap anak banyak dituangkan ke dalam 2 (dua) sumber utama hukum Islam, yaitu Al-quran dan Hadis.

Dalam Islam, semua anak-anak, sebelum lahir dan setelah kelahiran, termasuk anak yatim piatu, dianggap sebagai "rentan" dan layak mendapat perawatan. Orang tua dan masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan mereka terpelihara, bukan hanya karena anak-anak memiliki hak intrinsik, tapi karena umat Islam punya kewajiban untuk beriman. Islam menganggap perlindungan dan perhatian terhadap hak anak sebagai kewajiban bagi semua manusia kepada Tuhannya (Arafat: 2013). Sebelum agama Islam muncul, dalam budaya Arab anak perempuan yang lahir banyak dibunuh karena dianggap memalukan keluarga. Anak perempuan dianggap aib karena di kemudian hari jika sudah dewasa tidak bisa berperang. Hak hidup anak tersebut kemudian mendapat perlindungan ketika Islam muncul dengan larangan untuk membunuh anak.

Dalam sudut pandang Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* (lemah) dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT

dengan melalui proses penciptaan (Jauhari, 2008: 46). Berdasarkan fakta, bahwa anak merupakan makhluk yang *dhaif*, maka Islam mengamanatkan orang tua sebagai pelindung yang berkewajiban untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak hingga ia dewasa (*baligh*) dan mampu untuk menjaga dirinya sendiri.

Meskipun Indonesia bukan negara Islam yang menerapkan syariat Islam dalam seluruh sistem ketatanegaraan, namun secara demografis mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Predikat ini seharusnya menjadikan Indonesia sebagai contoh dari negara-negara Islam dalam pengaturan perundang-undangan sesuai dengan syari'at Islam, terutama dalam bidang perlindungan anak.

Dalam mewujudkan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak sesuai dengan syari'at Islam salah satunya adalah dengan meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004. Di mana kovenan tersebut merupakan hasil dari pertemuan negara-negara Islam sebagai kelanjutan dari Konvensi Hak Anak PBB. Kovenan tersebut menitikberatkan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan syari'at Islam. Ratifikasi kovenan tersebut menjadi penting mengingat Indonesia belum memiliki perundang-undangan anak yang berdasarkan syari'at Islam. Dalam kovenan tersebut diatur mengenai hak-hak anak secara umum yang memungkinkan diterapkan di Indonesia yang tentunya memiliki asas universalitas yang relevan dengan kondisi sosio-demografis di Indonesia. Hal itu dikarenakan dalam kovenan tersebut mengatur hak-hak anak tanpa deskrimisasi berdasarkan jenis kelamin, kelahiran, ras, agama, bahasa, afiliasi politik atau pertimbangan lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang hak-hak anak yang terkait dengan *Covenant on the Right of the Child in Islam* tahun 2004 dan urgensi ratifikasi kovenan tersebut di Indonesia. Sehingga penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “ **Urgensi Ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 dalam Upaya Perlindungan Hak-hak Anak di Indonesia**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas ada beberapa masalah yang muncul, adapun masalah-masalah yang dapat penulis identifikasi adalah:

1. Anak adalah individu lemah yang butuh perlindungan
2. Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak.
3. Pengaturan anak dalam perundang-undangan nasional.
4. Urgensi ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004

1.3. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak melebar dan abstrak, maka penulis akan membatasi permasalahan yang telah dibahas pada latar belakan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Urgensi Ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004.

Kovenan ini memiliki kelebihan jika diterapkan di Indonesia karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Konsep syari'ah dalam kovenan ini tidak mendiskriminasi kelompok manapun dan sesuai dengan prinsip Islam yang *rahmatan lil'alam*.

2. Pelaksanaan pengaturan hak anak dalam perundang-undangan di Indonesia.

pelaksanaan perundang-undangan sangat penting untuk diketahui dalam rangka meneliti permasalahan yang ada dalam lingkup *das sollen* dan *das sein*.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak anak berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apa urgensi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 dalam upaya perlindungan hak-hak anak ditinjau dari perspektif kepentingan nasional?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui urgensi pemerintah Indonesia untuk meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 ditinjau dari perspektif kepentingan nasional.
2. Mengkaji, menganalisis serta mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak anak menurut perundang-undangan di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini terdiri dari manfaat secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan:

Hasil dan Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam instrumen hukum di bidang perlindungan anak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian dan penulisan ini dapat memberikan masukan, kontribusi, memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak diIndonesia.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat memberikan:

a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak melalui instrumen normatif (Peraturan Perundang-undangan) yang dapat melindungi segala aspek kehidupan dan penghidupan anak. Dan saran dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak kearah yang lebih baik

b. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Lembaga terkait

Sebagai bahan masukan untuk terus konsisten dalam memberikan perlindungan terhadap anak, terutama dalam menegakkan hak-hak anak.

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan kepada semua pihak, terutama masyarakat mengenai urgensi perlindungan terhadap hak-hak anak.

b. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Mengetahui lebih lanjut terkait dengan “urgensi ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia”, sehingga dari penelitian terdahulu bisa dijadikan sebagai perbandingan untuk lebih mengeksplorasi penemuan baru yang tidak ada dalam penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu ini penulis akan membandingkan dari sisi pembahasan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak sebagai berikut:

2.2.2. Penulisan Hukum dengan Judul: “Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terhadap Penguatan Perlindungan Anak Tanpa Pendamping dan Terpisah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia” yang ditulis oleh Emy Fajarini dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang bertujuan untuk melindungi anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Penanganan anak-anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masih terdapat kekurangan dan kendala karena ketiadaan hukum nasional sebagai landasan yuridis sehingga dalam parakteknya tidak sesuai dengan standar hukum internasional yang berlaku.

Untuk itulah diperlukan suatu instrumen hukum internasional, yaitu dengan cara meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 untuk dapat dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Arti penting ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 bagi perlindungan anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yaitu untuk menutup kekurangan-kekurangan dalam sistem hukum nasional yang ada seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, serta penting pula dilihat dari aspek hak asasi manusia, sehingga dapat menguatkan jaminan perlindungan bagi anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka.

Persamaan: Konvensi Hak Anak menjadi salah satu rujukan dalam penelitian. Selain itu juga terdapat persamaan obyek, yaitu mengenai perlindungan anak.

Perbedaan: Penelitian di atas berada dalam cakupan yang lebih konkrit dan spesifik mengenai perlindungan anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dengan *output* ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai hak-hak anak secara umum dengan *output* Ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004.

2.2.3. Penulisan Hukum dengan Judul: “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *Restorative Justice*” yang ditulis oleh Gilang Kresnanda Annas dari Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengembangan *diversi* dan *restorative justice*, yakni sebuah tindakan perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan *diversi* dan *restorative justice* dalam peradilan pidana anak, jika perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Persamaan: Terdapat persamaan dalam konteks perlindungan anak, terutama anak sebagai pelaku kejahatan (ABH).

Perbedaan: Penelitian di atas mengenai perlindungan hak anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan adanya pendampingan, serta upaya *diversi* dan *restorative justice*. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai perlindungan hukum bagi hak-hak anak secara umum yang mengacu pada *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004, serta bagaimana pelaksanaan hak-hak anak di Indonesia, baik sebagai korban kejahatan maupun pelaku.

2.2.4. Penulisan Hukum dengan Judul: “Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)” yang ditulis oleh Tian Puspita Sari dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hasil dari penelitian ini adalah sinkronisasi secara vertikal mengenai hak-hak anak pelaku kejahatan, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada Pasal 28 B ayat(2) Undang-Undang Dasar 1945, belum sepenuhnya dijabarkan dalam peraturan dibawahnya.

Persamaan: Terdapat persamaan dalam topik yaitu mengenai perlindungan anak.

Perbedaan: penelitian di atas lebih mengkaji mengenai sinkronisasi perundang-undangan mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan. Sementara penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai perlindungan hak-hak anak secara umum.

Berikut penjelasan dalam tabel 1.1:

No.	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaruan
1.	Emy Fajarini, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017 “Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967	Terdapat persamaan pada objek secara umum, yaitu perlindungan hak-hak anak	Secara konkrit memiliki banyak perbedaan dimana penelitian ini terfokus pada hak-hak anak	Menganalisis secara komperhensif praktik perlindungan anak di berdasarkan perundang-

	terhadap Penguatan Perlindungan Anak Tanpa Pendamping dan Terpisah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”		yang memiliki status sebagai pengungsi saja, sementara penelitian yang diadakan oleh penulis, objeknya mengenai hak-hak anak yang bersifat lebih umum dengan <i>output</i> urgensi untuk meratifikasi <i>Covenant on the Right of the Child in Islam</i> Tahun 2004.	undangan nasional dan pentingnya ratifikasi <i>Covenant on the Right of the Child in Islam</i> Tahun 2004 di Indonesia beserta manfaatnya ditinjau dari kepentingan nasional.
2.	Gilang Kresnanda Annas, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 “Perlindungan Hukum terhadap	Penelitian sama-sama bertujuan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak	Perbedaan terdapat pada analisa secara mendasar, yaitu dalam penelitian tersebut yang dianalisis adalah perlindungan	analisa yang mendalam secara terperinci mengenai praktik penyelenggaraan perlindungan hak-hak anak menurut perundang-

	Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan Pendekatan <i>Diversi</i> dan <i>Restorative Justice</i> .		hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.	undangan nasional dan upaya menyediakan instrumen hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.
3.	Tian Puspita Sari, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, "Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)"	Terdapat kesamaan dalam objek penelitian secara umum, yakni tentang hak-hak anak.	Perbedaan yang dapat secara jelas terdapat pada fokus penelitian, di mana dalam penelitian tersebut terbatas pada hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan.	Fokus penelitian secara konkrit membahas instrumen internasional mengenai hak-hak anak dalam Islam sesuai dengan <i>Covenant on the Right of the Child in Islam</i> Tahun 2004 dan urgensi ratifikasi instrumen tersebut ditinjau dari kebijakan strategis

				nasional.
--	--	--	--	-----------

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. *Convention on the Right of the Child 1989*

Konvensi ini merupakan instrumen hukum dalam bidang perlindungan anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang umum tanggal 20 November 1989. Konvensi ini diratifikasi oleh setiap bangsa, kecuali Amerika Serikat dan Somalia (Eddyono, 2007: 1). Hak-hak anak yang diatur di dalam konvensi ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak anak harus dihormati dan dijamin oleh negara tanpa deskriminasi apapun;
- b. Hak untuk hidup;
- c. Hak untuk diberikan nama dan mendapatkan kewarganegaraan;
- d. Hak untuk mempertahankan identitas;
- e. Hak untuk dirawat dan diasuh oleh orang tuanya;
- f. Hak mendapat perlindungan dari perdagangan anak;
- g. Hak mengutarakan pendapat sesuai dengan umur dan kematangan anak;
- h. Hak anak atas kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama;
- i. Hak atas kebebasan berkumpul dan berhimpun;
- j. Hak untuk mendapatkan informasi;
- k. Hak untuk mendapatkan pengasuhan alternatif;
- l. Adopsi anak harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak;
- m. Hak anak pengungsi untuk mendapatkan hak dalam konvensi;

- n. Hak anak penyandang cacat untuk menikmati kehidupan yang layak;
- o. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan;
- p. Hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak;
- q. Hak anak atas pendidikan dan kebudayaan;
- r. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang;
- s. Hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan anak;
- t. Hak perlindungan dari narkoba, eksploitasi seksual dan penganiayaan;
- u. Hak bagi anak yang dirampas kebebasannya:
 - 1) Dipperlakukan secara manusiawi;
 - 2) Mendapatkan akses bantuan hukum;
- v. Hak perlindungan dari konflik bersenjata.

2.2.2. *Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004*

Kovenan ini merupakan instrumen perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak anak yang ditandatangani oleh negara-negara Muslim yang tergabung dalam OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) atau yang sering disebut OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di Yaman pada tahun 2004. Lahirnya konvensi ini merupakan bagian dari kontribusi negara-negara Muslim terhadap pengembangan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) Tahun 1989. Konvensi ini terdiri dari 26 Pasal yang mengatur tentang anak dan hak-hak anak. Pasal-Pasal yang mengatur tentang perlindungan anak dalam konvensi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Persamaan hak anak tanpa deskriminasi dan SARA;
- b. Hak untuk hidup;
- c. Hak identitas seorang anak yang terdiri dari nama, kewarganegaraan, dan hubungan keturunan (*nasab*);
- d. Kewajiban negara dalam melindungi hak-hak anak terhadap keluarga yang terjadi disintegrasi dengan mengupayakan perdamaian di antara kedua orang tuanya dan apabila gagal, mempertimbangkan kebijakan sosial bagi anak;
- e. Kebebasan pribadi anak sesuai usianya dan kedewasaannya, berhak untuk mengungkapkannya secara leluasa dalam semua hal yang mempengaruhi dia baik secara lisan, tertulis, atau melalui cara yang halal lainnya. Dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariah dan etika dan tetap diawasi oleh orang tua;
- f. Hak untuk berserikat selama tidak mempengaruhi tingkah laku, kesehatan atau warisan;
- g. Hak untuk mendapatkan asuhan menjadi tanggung jawab orang tua atau wali sahnyanya, sesuai dengan kasusnya, dan di mana institusi negara, sesuai dengan kemampuan mereka, akan membantu mereka.
- h. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara gratis dengan penyediaan sarana yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mental, psikologis dan fisiknya, untuk memungkinkan dia terbuka terhadap standar umum budaya manusia;
- i. Anak berhak atas waktu istirahat, bermain dan melakukan kegiatan sah yang sesuai dengan usianya selama waktu luangnya;

- j. Anak berhak mendapat hak asuh dan pemeliharaan agar dia tidak binasa karena ketidakmampuannya untuk memelihara dan memelihara dirinya sendiri;
- k. Anak berhak menikmati keuntungan dari jaminan sosial, dan negara wajib mengurangi harga jasa dan membebaskan anak dari tarif dan pajak;
- l. Anak berhak mendapatkan standar hidup sesuai perkembangan mental, psikologis, fisik dan sosialnya;
- m. Anak berhak mendapatkan perawatan fisik dan psikologis;
- n. Anak harus mendapat perlindungan dari:
 - 1) Penggunaan narkoba secara ilegal, minuman keras dan zat berbahaya, atau partisipasi dalam produksi, promosi, atau perdagangan manusia;
 - 2) Semua bentuk penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau penghinaan dalam segala situasi dan kondisi, atau penyelundupan, penculikan, atau perdagangan;
 - 3) bentuk pelecehan, khususnya pelecehan seksual;
 - 4) Invasi budaya, ideologis, informasi dan komunikasi yang bertentangan dengan syariat Islam atau kepentingan nasional negara-negara peserta;
 - 5) Melindungi anak-anak dengan tidak melibatkan mereka dalam konflik bersenjata atau perang;
- o. Anak tidak boleh melakukan pekerjaan berisiko, atau pekerjaan yang menghalangi pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan fisik atau spiritualnya, dan negara harus menetapkan usia kerja minimum, serta kondisi kerja dan

jam kerja. Sanksi harus dikenakan terhadap mereka yang melanggar peraturan tersebut;

- p. Anak dapat dicabut kebebasannya, kecuali sesuai dengan hukum dan untuk jangka waktu yang wajar dan spesifik. Seorang anak yang dirampas kebebasannya diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan martabat, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Kebutuhan orang-orang seusianya harus diperhatikan;
- q. Orangtua harus memberikan perlindungan dari praktik dari praktik-praktik yang merugikan, yaitu:
 - 1) Orangtua atau orang yang bertanggung jawab secara hukum wajib memberikan pendidikan yang baik untuk anak tersebut;
 - 2) Orang tua atau orang yang bertanggung jawab secara hukum harus melindungi anak tersebut dari praktik dan tradisi yang secara sosial atau budaya merugikan atau membahayakan kesehatan, dan dari praktik yang memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan, martabat atau pertumbuhannya, serta yang menyebabkan diskriminasi antara anak-anak berdasarkan jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan peraturan dan tanpa mengurangi syariah Islam;
- r. Anak-anak pengungsi, atau mereka yang berasimilasi dengan status ini, menikmati hak-hak yang diatur dalam kovenan sesuai peraturan nasional mereka;

2.2.2. Anak

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada kesepakatan batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak (Sambas, 2013: 1). Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui rumusan dan definisi tentang anak secara jelas, akan dikaji pengertian tentang anak dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, maupun aspek yuridis.

2.2.2.1. Pengertian Anak Secara Sosiologis

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan hukum adat, pandangan masyarakat terhadap anak bukan hanya semata-mata berdasarkan batas usia melainkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan di masyarakat. Seseorang disebut dewasa apabila secara fisik memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Pandangan masyarakat Jawa misalnya, tingkat kedewasaan anak sama sekali tidak dikaitkan dengan batas usia tertentu. Seorang anak dianggap dewasa ketika sudah mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Hal tersebut ditandai dengan kemampuannya untuk bekerja, mengurus hartanya sendiri dan cakap dalam melakukan apa yang diisyaratkan oleh masyarakat.

Dengan demikian pengertian anak ditinjau dari aspek sosiologis, terutama hukum adat di Indonesia tidak mengenal batas usia tertentu, melainkan dari segi kemampuannya untuk hidup mandiri di tengah lingkungan masyarakat di mana dia berada.

2.2.2.2. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, manusia memiliki beberapa fase perkembangan yang masing-masing fase tersebut memiliki tanda dan ciri-ciri tertentu. Untuk mengetahui kriteria seorang anak, selain diketahui dari batas usia, juga dapat diketahui dari perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Fase-fase perkembangan anak menurut Zakiah Daradjat (dalam Sambas, 2013: 3-4) terbagi menjadi:

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai berumur dua tahun.
 - 1) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah dan belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Pada tahap ini terjadi peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan bagi anak seperti, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.
 - 2) Menurut Soesilowidradini (dalam Sambas, 2013:3), karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya.

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

d. Masa remaja

Masa remaja merupakan masa dimana perubahan cepat sekali terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Masa ini disebut juga masa untuk persiapan menuju masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncangan karena banyak perubahan terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal.

e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun

Pada masa dewasa muda pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.

2.2.2.3. Pengertian Anak secara Yuridis

Dalam pembahasan mengenai anak maka harus diketahui perumusan mengenai anak dan batasan umur bagi anak. Dalam hukum di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak (Rasdi, 2011: 61). Oleh karena itu, anak seringkali didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa, seperti yang dinyatakan oleh Lilik Mulyadi (2014:2):

“Pada umumnya dalam hukum positif di Indonesia, anak sering disebut sebagai orang yang belum dewasa, orang yang masih di bawah umur. Hukum positif di Indonesia tidak mengenal unifikasi hukum yang bersifat baku, imperatif dan berlaku secara universal keseragaman terminologis teknis yuridis pengertian anak serta tidak menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.”

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990

Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 ayat (26) dijelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

e. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Menurut Pasal 6 ayat (1) apabila perkawinan ayah dan ibu dari seorang anak berakibat anak memiliki kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam undang-undang tersebut, sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih

dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4), anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

h. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

2.2.3. Hak- Hak Anak

Sebagaimana jamak diketahui bahwa anak merupakan individu yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam bidang kehidupan dan penghidupannya. Hak-hak anak perlu mendapatkan perhatian khusus, baik oleh lingkungan keluarga, masyarakat dan negara dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis

yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pramukti dan Primaharsya, 2015: 1) hal tersebut tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak di dalam konstitusi, maka kedudukan anak merupakan hal yang sangat penting yang harus dijabarkan dan diaktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam mukadimah deklarasi tersebut, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi tersebut. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan social, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan

kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

- c. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun sesudah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin dia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- g. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuannya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat

pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghinaan. Ia tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.

Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - 1) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - 2) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - 3) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukumanseumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga diatur di dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak dalam proses sistem peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang palingsingkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan bagi anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;

- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002^{jo} Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:


- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- f. Hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual atau kekerasan yang dilakukan pendidik;
- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memilikikeunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
- i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
- j. Bagi anak penyandang disabilitas berhak memperolehrehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;

- k. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- 1) diskriminasi;
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan
 - 6) perlakuan salah lainnya.
- l. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri
- m. Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak:
- 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadisecara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - 2) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanyasesuai dengan kemampuan, bakat, danminatnya;
 - 3) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh hak anak lainnya.
- n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) dan pelibatan dalam peperangan;

- 6) kejahtan seksual.
- o. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - 1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - 3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.3. KERANGKA BERFIKIR

Gambar 1.2



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia bagi anak yang berkedudukan sebagai korban maupun pelaku kejahatan masih belum sesuai harapan. Dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban, pemerintah hanya efektif dalam represif sehingga jumlah anak yang menjadi korban dari tahun ke tahun masih belum mengalami penurunan. Sedangkan untuk pelaksanaan hak anak yang menjadi pelaku kejahatan, antar lembaga masih kurang koordinasi. Selain itu, penelitian masyarakat yang dilakukan oleh BAAPAS sering kali tidak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Urgensi ratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 adalah kovenan secara yuridis tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Aturan di dalamnya memuat standar umum tentang perlindungan hak anak yang meliputi hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak partisipasi. Selain itu, di dalam kovenan juga memuat beberapa aturan yang belum di atur di dalam perundang-undangan anak di Indonesia, yakni terkait dengan pencegahan paham radikal pada anak dan penanganan

pengungsi bagi anak yang sangat urgen untuk segera diratifikasi oleh Indonesia.

5.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya memperhatikan perlindungan anak lebih serius mengingat anak juga menjadi bagian dari nasib bangsa di masa depan. Peningkatan mutu dan kualitas kerja *stake holder* dalam bidang perlindungan anak menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki oleh pemerintah. Oleh karena itu, antar lembaga yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pelaksana perlindungan anak harus meningkatkan koordinasi agar hak anak, baik sebagai korban maupun pelaku benar-benar mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Selain itu, masyarakat juga harus disadarkan arti penting perlindungan anak dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat.
2. Dalam upaya pengaturan hak anak yang lebih baik, hendaknya pemerintah mempertimbangkan untuk meratifikasi *Covenant on the Right of the Child in Islam* Tahun 2004 sebagai pelengkap instrumen yuridis perlindungan anak di Indonesia, terutama dalam hal perlindungan anak dari paham radikal dan penanganan pengungsi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara
- Eddyono, Supriyadi W. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fortin, Jane. 2005. *Childres's Right and the Developing Law*. New York: Cambridge University Press
- Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid III*. Yogyakarta: Andi Offset
- Jauhari, Iman. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Majda, Muhtaj El. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranada Media Grup.
- Moeliono, M. Anton. 1993. *Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

- Rasdi.2011. *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*.Semarang:UnnesPress
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Pernerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Suratman dan Phillips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- UNICEF.2004.*Hak Anak atas Perlindungan*. Genewa: UNICEF dan Inter-Parliamentary Union
- Smagadi, Aphrodite. 2008. *Sourcebook of International Human Rights Materials*. London: The British Institute of International and Comparative Law

Sumber Jurnal:

- Absori.2005. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*. Surakarta: Jurnal Jurisprudence UMS. Vol. 2 (1): 78-88
- Arfat,Shabina. 2013. *Islamic Perspective of the Children's Rights: An Overview*, *Asian Journal of Social Sciences & Humanities*. Vol. 2 (1): 299-307
- Arliman S., Laurensius. 2016. *Partisipasi Masyarakat di dalam Perlindungan Anak yang Berkelanjutan sebagai Bentuk Kesadaran Hukum*. Bandung: PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 (2): 310-329
- Fahlevi, Reza. 2015. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*.Jakarta: STIK PTIK Widya Arya Guna. Vol 12 (3)
- Fitriani.2013. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengungsi (Refugee) Dalam Hukum Internasional*.Jurnal Ilmu Hukum *Legal Opinion*.Vol.1 (6): 1-10

- Sari, Tian Puspita. 2013. *Sinkronisasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan)*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Vol 14 (2): 347-366
- Handzel, Mieczyslaw. 2017. *The Principle Of Equality Before The Law And Real Property Sales Liable To Personal Income Tax*. Scientific Journal WSFip. Vol. 1 (10): 146-174
- Islam, M. Rezaul. 2017. *Protecting children from trafficking: responses of the governmental and non-governmental organisations in Bangladesh*. The Malaysian Journal of Social Administration. University of Malaya. Vol. 10 (1): 1-28
- Nurjannah. 2013. *Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam atas Nama Dakwah*. Jurnal Dakwah: UIN Sunan Kalijaga. Vol 14 (2): 177-198
- Rakhmad, Wiwid Noor. 2016. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo*. Jurnal Ilmu Sosial: UNDIP Vol. 15 (1): 53-62
- Rasdi. 2016. *Criminal Justice System Model to Protect Right of Children in Conflict with Law*. South East Asia Journal of Contemporary Bussiness, Economics and Law. Vol. (9)
- . 2014. *Penal Mediation for Juvenile Delinquency*. South East Asia Journal of Contemporary Bussiness, Economics and Law. Vol. (4)
- . 2016. *Model of Diversion and its Implementation in the Criminal Justice System*. International Journal of Bussiness, Economics and Law. Vol. (11)
- Roesmawati. 2015. *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka Di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 Dan Protokol 1967*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Unsiyah. No. 67: 457-476
- Yusar. 2015. *Perlawanan Kaum Muda Terhadap Hegemoni Radikalisme Agama dalam Bentuk Budaya-Budaya Populer*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat. Vol. 2 (1): 73-88

Sumber Skripsi:

- Fajarini, Emy. 2017. *Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terhadap Penguatan Perlindungan Anak Tanpa Pendamping dan Terpisah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada

Annas, Gilang Kresnanda.2014. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*.Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sumber Konvensi Internasional:

Covenant on the Right of the Child in Islam Tahun 2004

Convention on the Right of the Child 1989

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak